



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ninah Maya Purnamasari Binti Soejani;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 25 April 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pagu Indah Nomor 36 Kelurahan Manisrejo RT.
01 RW. 01 Kecamatan Taman Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/Swasta/Pemandu Lagu

Terdakwa Ninah Maya Purnamasari Binti Soejani ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa didampingi Muchlis Nugraha, SH, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, yang berkantor di Sekretaris Walisada, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No 89 Pangongangan, Manguharjo, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/U-His/X/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 53 tanggal 3 Nopember 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ninah Maya Purnamasari Binti Soejani telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ninah Maya Purnamasari Binti Soejani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out percakapan Whatsapp dari Group Whatsapp yang bernama "Get 5 jt_selasa" tertanggal 3 Maret 2020 yang dalam percakapan tersebut diterangkan daftar nama, nomor urut perolehan arisan dan juga tanggal perolehan arisan;
 - 1 (satu) bendel print out percakapan Whatsapp dari Group Whatsapp yang bernama "Get 5 jt_selasa" tertanggal 3 Maret 2020 dan tanggal 20 Maret 2020;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran arisan via transfer ke rekening an. Ninah Maya Purnamasari;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan pembayaran arisan dari para peserta arisan;
 - 1 (satu) bendel print out percakapan Whatsapp dari Group Whatsapp yang bernama "Arisan 10 jt" tertanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 yang berisi daftar peserta arisan berikut nomor urut perolehan arisan serta berisi chat Whatsapp terkait pembayaran arisan dari para peserta arisan untuk tanggal 10 Maret 2020;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan pembayaran arisan bernama "Arisan 10 jt" untuk putaran tanggal 10 Maret 2020 dari para peserta arisan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71 warna hitam yang didalamnya tertanam simcard Simpati nomor 082 337 907 541;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sedang mengandung 5 (lima) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ninah Maya Purnamasari Binti Soejani pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Café RBT jalan Letjen S.Parman Nomor 17 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekira bulan November 2019 terdakwa menyelenggarakan arisan dengan nama "Get 5 jt_Selasa" yang pesertanya antara lain terdakwa selaku penyelenggara (owner), saksi Siti Mariyani Alias Lena, saksi Endang Suryaningtyas Alias Andin, saksi Lilik Suryani Alias Dara, sdri. Feby, sdri. Tania, sdri. Flora, sdri. Ani, sdri. Sdr. Dona, sdri. Sifa dan 1 (satu) orang saudara terdakwa yang diberi nama sdri. Kartka dan sdri. Lysa,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad



serta terdakwa juga ikut menjadi peserta arisan dengan menggunakan nama lain yaitu sdr. Moza dan sdr. Jelita. Sistem arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Selasa selama 20 (dua puluh) minggu/putaran dengan terlebih dahulu terdakwa membuat daftar nomor urutan peserta/perolehan arisan dari 1 (satu) sampai 20 (dua puluh) beserta nominal pembayaran arisannya dengan nominal pembayaran yang berbeda-beda semakin rendah nomor urutannya maka besaran pembayaran arisan tiap minggunya juga lebih kecil dari nomor yang diatasnya. Kemudian terdakwa membuat group WhatsApps di Hand Phone-nya yang bernomor panggil 082 337 907 541 lalu mengunggah (upload) daftar nomor urutan peserta/perolehan arisan beserta besaran pembayaran uang arisan tiap minggunya dengan maksud agar peserta memilih sendiri nomor urutannya, selanjutnya setelah peserta arisan memilih nomor urutannya kemudian arisan dimulai pada tanggal 19 November 2019 dengan urutan perolehan arisan yaitu terdakwa nomor 1 (satu), saksi Endang Suryaningtyas Alias Andin nomor urut 16 (enam belas), saksi Siti Mariyani Alias Lena nomor urut 17 (tujuh belas);

Bahwa setelah arisan berjalan sampai putaran 16 (enam belas) tepatnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 seluruh peserta sudah membayar uang arisan kepada terdakwa kecuali yang memperoleh arisan saat itu yaitu saksi Endang Suryaningtyas Alias Andin karena dari awal sudah ada kesepakatan lisan terdakwa yang menyatakan peserta yang memperoleh arisan saat itu tidak perlu membayar uang arisan, tinggal dipotong uang hasil perolehan arisan. Terdakwa mengetahui untuk putaran 16 (enam belas) arisan "Get 5 jt_Selasa" tersebut yang seharusnya memperoleh arisan adalah saksi Endang Suryaningtyas Alias Andin dengan jumlah sebesar Rp.4.775.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa tidak menyerahkan uang perolehan arisan itu kepada saksi Endang Suryaningtyas Alias Andin dan justru menggunakan uang itu seolah-olah milik terdakwa sendiri tanpa seijin saksi Endang Suryaningtyas Alias Andin untuk membayar arisan lain yang diikuti oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya untuk putaran arisan ke 17 (tujuh belas) yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 seluruh peserta arisan "Get 5 jt_Selasa" juga sudah membayar uang arisan kepada terdakwa kecuali yang memperoleh arisan saat itu yaitu saksi Siti Mariyani Alias Lena dan Terdakwa telah mengetahui untuk putaran ke 17 (tujuh belas) arisan yang seharusnya memperoleh arisan adalah saksi Siti Mariyani Alias Lena, namun terdakwa tidak menyerahkan uang perolehan arisan sejumlah Rp.4.545.000,- (empat juta lima



ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Siti Mariyani Alias Lena dan justru menggunakan uang itu seolah-olah milik terdakwa sendiri tanpa seijin saksi Siti Mariyani Alias Lena untuk membayar arisan lain yang diikuti oleh terdakwa;

Bahwa selain arisan "Get 5 jt_Selasa" tersebut, sejak tanggal 10 Oktober 2018 terdakwa juga telah menyelenggarakan "Arisan 10 jt" dengan cara sama seperti arisan "Get 5 jt_Selasa" namun diselenggarakan setiap bulan pada tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2020 dengan peserta antara lain terdakwa, sdri. Valen, saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi dan beberapa teman terdakwa lainnya. Pada putaran arisan tanggal 10 Maret 2020 seluruh peserta "Arisan 10 jt" sudah membayar uang arisan kepada terdakwa kecuali yang memperoleh arisan saat itu yaitu saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi dan Terdakwa telah mengetahui untuk putaran tanggal 10 Maret 2020 tersebut yang seharusnya memperoleh arisan adalah saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi, namun terdakwa tidak menyerahkan uang perolehan arisan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi dan justru menggunakan uang itu seolah-olah milik terdakwa sendiri tanpa seijin saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi untuk membayar arisan lain yang diikuti oleh terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Endang Suryaningtyas Alias Andin mengalami kerugian sejumlah Rp.4.775.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi Siti Mariyani Alias Lena mengalami kerugian sejumlah Rp.4.545.000,- (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Siti Mariyani Alias Lena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai pemandu lagu di Kafe RBT, kemudian sekitar bulan November 2019 Terdakwa mengadakan arisan Get 5 juta selasa dengan anggota 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dilakukan seminggu sekali yaitu setiap hari Selasa dan Terdakwa semenjak mengadakan arisan sudah keluar dari Cafe RBT;

- Bahwa sistem arisan tersebut di buat get menurun, dari yang atas lebih besar angka pembayarannya sampai yang bawah kecil pembayarannya, sehingga setorannya berbeda-beda namun dapatnya sama yaitu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk nomor pertama yang mendapat Terdakwa dan untuk nomor 2 sampai dengan nomor 20 teman-teman yang mau ikut arisan bisa memilih nomor arisan tersebut, lalu peserta arisan dimasukkan di group WhatsApp;

- Bahwa saksi ikut arisan get 5 juta dua nomor yaitu nomor 15 dan 17, untuk yang nomor 15 setorannya Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah), untuk nomor 17 setorannya Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 merupakan jatah bukaan arisan yang ke 16, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi dan nomor WA nya dinon aktifkan selama 3 hari serta tidak ada kabar kepada teman-teman, selanjutnya Minggu berikutnya untuk bukaan hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 arisan yang ke 17 Terdakwa datang dan menyampaikan akan memberikan hak kita masing-masing tetapi ditunggu sampai 5 (lima) bulan tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi sama sekali;

- Bahwa untuk arisan saya yang nomor 15 yang sudah saya peroleh saya teruskan pembayarannya kepada teman-teman yang belum mendapat arisan tersebut dan untuk arisan saya yang nomor 17 yang haknya tidak diberikan, padahal saksi sudah membayar kepada Terdakwa sebanyak 17 kali Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga kerugian saksi sekitar Rp. Rp 3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi sudah datang kerumah Terdakwa secara baik-baik, tetapi keluarganya juga tidak mau tahu dan tidak tahu Terdakwa pergi kemana;

- Bahwa selain arisan Get 5 Juta Selasa, Terdakwa juga mengadakan arisan Get 10 Jt yang dibuka satu bulan sekali dengan pembayarannya sama yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diikuti oleh 20 orang dan dapatnya sama yaitu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta), dan arisan tersebut berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga ikut arisan Get 10 Juta dengan nomor 12 dan 17, dan semuanya sudah dapat semuanya jadi saksi tidak dirugikan untuk yang 10 juta;
- Bahwa saksi tertarik ikut arisan yang diadakan Terdakwa karena saksi ingin menabung dan saksi percaya dengan Terdakwa karena sudah kenal 4 tahun dan perilaku Terdakwa selama ini baik-baik saja, tidak ada indikasi yang suka membohongi teman-temannya ataupun suka meminjam uang tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah Terdakwa lama tidak bisa dihubungi, Terdakwa mengadakan pertemuan di Perhutani tepatnya di Trembesi, untuk membahas masalah arisan "Get 5 jt Selasa" karena nomor 16 dan nomor 17 yang tidak diberikan, selain itu juga membahas dan arisan 10 juta satu bulan sekali tanggal 10 yang tidak dikasihkan dan arisan lima puluh juta nomor 3 waktunya arisan Terdakwa tidak mengurus arisan yang dibuatnya. Pada saat itu Terdakwa berjanji mau mengembalikan arisan tetapi sampai lima bulan kedepan atau sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan hak kami;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang arisan yang menjadi hak saksi dan belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Endang Suryaningtyas Alias Andin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai pemandu lagu di Kafe RBT, kemudian Terdakwa mengadakan arisan Get 5 juta selasa dengan anggota 20 orang yang dilakukan seminggu sekali yaitu setiap hari selasa dan Terdakwa semenjak mengadakan arisan sudah keluar dari Cafe RBT;
- Bahwa sistem arisan tersebut setorannya berbeda-beda namun dapatnya sama yaitu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan saksi ikut untuk nomor 16 dengan setoran Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 merupakan jatah bukaan arisan yang ke 16 yaitu saksi, dan pada saat itu saksi sedang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad



berada di Yogyakarta sehingga saksi menelepon Terdakwa meminta agar uangnya disimpan terlebih dahulu dan baru esok harinya yaitu hari Rabu Terdakwa menyerahkan di Kafe RBT, namun Terdakwa tidak datang menyerahkan uang arisan kepada saksi bahkan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa pada arisan berikutnya yaitu hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan uang arisan sorenya akan dititipkan mama Eka, namun sampai esok harinya tidak ada dibayarkan, sampai ada pertemuan di Trembesi Terdakwa berjanji akan membayar namun tetap tidak membayar sampai akhirnya Terdakwa menghilang;
- Bahwa keputusan teman-teman yang ikut arisan, untuk yang belum mendapat uang arisan tidak usah bayar, yang sudah terima uang arisan membayar kepada yang mendapat Selasa minggu depannya lagi yaitu mulai dari nomor 18 dan seterusnya sampai 20, jadi karena saksi nomor 16 dan Lena nomor 17 sudah lewat sudah tidak dihitung lagi, jadi saya dan Lena yang dirugikan dan arisan tersebut diteruskan tanpa sepengetahuannya Terdakwa;
- Bahwa saksi dirugikan sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikalikan 16 jadi totalnya Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tertarik ikut arisan tersebut karena perilaku Terdakwa selama baik dan tujuan saksi untuk tabungan hari raya, tidak terasa nyicil nabungnya kalau ikut arisan, makanya saksi ambil yang nomor bawah, supaya dapatnya mendekati lebaran;
- Bahwa Terdakwa juga mengadakan arisan Get 10 juta, Get 30 juta, Get 50 juta dan tabungan simpan pinjam emas, namun saksi tidak ikut;
- Bahwa kami sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan saksi Lena datang kerumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban, namun mertua Terdakwa angkat tangan;
- Bahwa saksi, Lena dan Sofi yang melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang arisan yang menjadi hak saksi dan belum ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Lilik Suryani Alias Dara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai pemandu lagu di Kafe RBT, kemudian Terdakwa mengadakan arisan Get 5 Juta, Get 10 Juta, Get 30 Juta dan Get 50 Juta;
- Bahwa saksi ikut arisan yang Get 5 Juta, Get 10 Juta, Get 30 Juta dan Get 50 Juta;
- Bahwa untuk arisan Get 5 Juta diikuti oleh 20 orang dengan setoran yang berbeda-beda tapi dapatnya sama yaitu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibuka setiap hari Selasa, dan saksi ikut 2 nomor yaitu nomor urut 6 (enam) dan 7 (tujuh), dimana saksi telah mendapatkan arisan semuanya sehingga saksi tidak dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut juga arisan Get 10 Juta dengan mendapatkan nomor urut 13 dan saksi sudah mendapatkan arisan sehingga tidak dirugikan;
- Bahwa saksi juga ikut arisan Get 30 Juta, dengan setoran Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena berdua dengan saksi Lena, namun nomor urutnya saksi lupa dan saksi belum dapat arisan, sehingga saksi merasa dirugikan Terdakwa namun saksi tidak ingat berapa karena saksi lupa arisannya sudah berapa kali putaran;
- Bahwa saksi ikut juga arisan Get 50 Juta, dengan setoran Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi lupa nomor urut berapa dan arisan baru 2 putaran dan saksi belum dapat arisan, sehingga saksi dirugikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran arisan dapat dilakukan secara transfer ke rekening Terdakwa atau bisa diambil secara langsung oleh Terdakwa, sedangkan pembayaran perolehan arisan kepada peserta arisan yang giliran memperoleh arisan, akan dibayarkan Terdakwa pada setiap putaran dengan cara diantar langsung atau di transfer oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tujuan saksi mengikuti arisan yang diadakan oleh Terdakwa untuk menabung;
- Bahwa ada masalah yang dihadapi Terdakwa karena arisan Get 5 Juta putaran ke 16 yaitu tanggal 3 Maret 2020 tidak diberikan kepada yang berhak memperoleh arisan;



- Bahwa saksi juga dirugikan tetapi tidak ikut melaporkan ke Polisi karena sudah mengiklaskan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengadakan arisan Get 10 Juta dengan 22 orang peserta yang dibuka setiap tanggal 10, dengan setoran Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi ikut 2 nomor yaitu nomor 11 dan 18, sehingga setiap bulannya saksi menyetor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer, kadang secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk nomor urut 11 saksi sudah mendapatkan arisan, namun untuk nomor urut 18 yang dibuka pada tanggal 10 Maret 2020, Terdakwa tidak menyetorkan uang arisannya dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi menderita kerugian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kali 18 sehingga totalnya Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi ikut melaporkan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa dihubungi sama sekali dan sampai sekarang belum ada perdamaian akan dikembalikan;
- Bahwa saksi tertarik ikut arisan yang diadakan oleh Terdakwa karena Terdakwa costumernya saksi jualan baju dan Terdakwa tidak pernah terlambat membayar baju yang dibelinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengadakan arisan "Get 5 Juta Selasa" yang diikuti 20 peserta dengan setoran yang berbeda-beda namun dapatnya sama yaitu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang dibuka setiap hari selasa dan nomor urut yang pertama adalah admin yaitu Terdakwa yang dibuka pada hari Selasa tanggal 19 November 2020;
- Bahwa pada putaran ke 16 yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 seharusnya yang mendapatkan arisan adalah saksi Lena namun saksi tidak memberikan uang arisannya, kemudian putaran ke 17 yaitu pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2020 seharusnya yang mendapatkan arisan adalah saksi Andin namun saksi tidak memberikan uang arisannya;

- Bahwa Terdakwa juga mengadakan arisan Get 10 juta, Get 20 Juta, Get 30 Juta dan Get 50 Juta;
- Bahwa untuk arisan Get 10 Juta diikuti 22 peserta dengan setoran Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibuka setiap tanggal 10 dan peserta nomor urut 1 adalah admin yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada putaran ke 18 yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 seharusnya yang mendapatkan arisan adalah Sofi, namun Terdakwa tidak memberikan uang arisannya kepada Sofi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang arisan kepada saksi Lena, saksi Andin dan saksi Sofi, karena ada peserta yang belum menyettor dan sebagian uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu Terdakwa ikut arisan diluar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Lena, Saksi Andin dan saksi Sofi;
- Bahwa Terdakwa mengadakan pertemuan di Trembesi untuk membahas pembayaran uang arisan tersebut namun sampai 5 bulan Terdakwa belum mengembalikannya, akibatnya Terdakwa sering ditagih dan didatangi kerumah maupun rumah orang tuannya, sehingga Terdakwa stress dan handphonenya dimatikan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari mengadakan arisan tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan arisan pada putaran pertama dan tidak membayar setoran;
- Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan uang korban namun belum ada uangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar print out percakapan Whatsapp dari Group Whatsapp yang bernama "Get 5 jt_selasa" tertanggal 3 Maret 2020 yang dalam percakapan tersebut diterangkan daftar nama, nomor urut perolehan arisan dan juga tanggal perolehan arisan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel print out percakapan Whatsapp dari Group Whatsapp yang bernama "Get 5 jt_selasa" tertanggal 3 Maret 2020 dan tanggal 20 Maret 2020;
3. 1 (satu) bendel bukti pembayaran arisan via transfer ke rekening an. Ninah Maya Purnamasari;
4. 1 (satu) bendel surat pernyataan pembayaran arisan dari para peserta arisan;
5. 1 (satu) bendel print out percakapan Whatsapp dari Group Whatsapp yang bernama "Arisan 10 jt" tertanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 yang berisi daftar peserta arisan berikut nomor urut perolehan arisan serta berisi chat Whatsapp terkait pembayaran arisan dari para peserta arisan untuk tanggal 10 Maret 2020;
6. 1 (satu) bendel surat pernyataan pembayaran arisan bernama "Arisan 10 jt" untuk putaran tanggal 10 Maret 2020 dari para peserta arisan;
7. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71 warna hitam yang didalamnya tertanam simcard Simpati nomor 082 337 907 541;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengadakan arisan "Get 5 Juta Selasa" yang diikuti 20 peserta dengan setoran yang berbeda-beda namun dapatnya sama yaitu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang dibuka setiap hari selasa dan dimulai pada hari Selasa tanggal 19 November 2019;
- Bahwa arisan "Get 5 Juta Selasa" pesertanya antara lain saksi Siti Mariyani alias Lena ikut 2 lot yaitu nomor 15 dengan setoran Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 17 dengan setoran Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi Endang Suryaningtyas alias Andin ikut 1 lot yaitu nomor 16 dengan setoran Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Lilik Suryani alias Dara ikut 2 lot yaitu nomor 6 dan 7, sedangkan Terdakwa sebagai admin mendapatkan nomor urut 1 dan bebas dari setoran;
- Bahwa pembayaran arisan dapat dilakukan secara transfer ke rekening Terdakwa atau bisa diambil secara langsung oleh Terdakwa, sedangkan pembayaran perolehan arisan kepada peserta arisan yang giliran memperoleh arisan, akan dibayarkan Terdakwa pada setiap putaran dengan cara diantar langsung atau di transfer oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk peserta yang mendapatkan arisan tidak perlu menyetor karena akan dipotong dari uang arisan yang diperoleh;
- Bahwa pada putaran yang ke 16 yaitu pada tanggal 03 Maret 2020 yang mendapatkan arisan adalah saksi Endang Suryaningtyas alias Andin sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikurangi uang setoran Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp.4.775.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi Endang Suryaningtyas alias Andin;
- Bahwa pada putaran yang ke 17 yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 yang mendapatkan arisan adalah saksi Siti Mariyani alias Lena sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikurangi uang setoran Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp.4.780.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi Siti Mariyani Alias Lena;
- Bahwa Terdakwa juga mengadakan arisan "Get 10 Juta" yang diikuti 22 (dua puluh dua) peserta dengan setoran Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan arisan yang didapat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dibuka sebulan sekali setiap tanggal 10;
- Bahwa arisan "Get 10 Juta" pesertanya salah satunya adalah saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi ikut 2 lot yaitu nomor 11 dan nomor 18;
- Bahwa pada putaran ke 18 yaitu tanggal 10 Maret 2020, yang mendapatkan arisan adalah saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikurangi uang setoran 2 lot Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan kepada saksi Siti Mariyani alias Lena, saksi Endang Suryaningtyas alias Andin dan saksi Sofiah Alfiani alias Sofi, karena uang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan mengikuti arisan sendiri diluar, dan Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi Siti Mariyani alias Lena, saksi Endang Suryaningtyas alias Andin dan saksi Sofiah Alfiani alias Sofi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan di Trembesi dan berjanji akan mengembalikan uang kepada saksi Siti Mariyani alias Lena, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Suryaningtyas alias Andin dan saksi Sofiah Alfiani alias Sofi, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Siti Mariyani alias Lena menderita kerugian sebesar Rp.4.780.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi Endang Suryaningtyas alias Andin sebesar Rp.4.775.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Sofiah Alfiani alias Sofi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi Siti Mariyani alias Lena dan saksi Endang Suryaningtyas alias Andin tertarik mengikuti arisan yang diadakan Terdakwa karena ingin menabung dan kenal baik dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di RBT kafe dan perilaku Terdakwa selama ini baik-baik saja, tidak ada indikasi yang suka membohongi teman-temannya ataupun suka meminjam uang tidak dikembalikan, sedangkan saksi Sofiah Alfiani alias Sofi tertarik karena sudah kenal dengan Terdakwa karena costumer saksi jualan baju dan Terdakwa tidak pernah terlambat membayar baju yang dibelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";
4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa Ninah Maya Purnamasari Binti Soejani lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah Terdakwa tidak berhak, tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan menurut MvT (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Sesuatu” adalah adalah segala sesuatu yang berujud ataupun tidak berujud, baik yang mempunyai harga ekonomi ataupun tidak. Barang dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp.4.780.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Rp.4.775.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengadakan arisan “Get 5 Juta Selasa” yang diikuti 20 peserta dengan setoran

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad



yang berbeda-beda namun dapatnya sama yaitu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang dibuka setiap hari Selasa dan dimulai pada hari Selasa tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa arisan “Get 5 Juta Selasa” pesertanya antara lain saksi Siti Mariyani alias Lena ikut 2 lot yaitu nomor 15 dengan setoran Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 17 dengan setoran Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi Endang Suryaningtyas alias Andin ikut 1 lot yaitu nomor 16 dengan setoran Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Lilik Suryani alias Dara ikut 2 lot yaitu nomor 6 dan 7, sedangkan Terdakwa sebagai admin mendapatkan nomor urut 1 dan bebas dari setoran;

Menimbang, bahwa pembayaran arisan dapat dilakukan secara transfer ke rekening Terdakwa atau bisa diambil secara langsung oleh Terdakwa, sedangkan pembayaran perolehan arisan kepada peserta arisan yang giliran memperoleh arisan, akan dibayarkan Terdakwa pada setiap putaran dengan cara diantar langsung atau di transfer oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk peserta yang mendapatkan arisan tidak perlu menyetor karena akan dipotong dari uang arisan yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pada putaran yang ke 16 yaitu pada tanggal 03 Maret 2020 yang mendapatkan arisan adalah saksi Endang Suryaningtyas alias Andin sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikurangi uang setoran Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp.4.775.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi Endang Suryaningtyas alias Andin;

Menimbang, bahwa pada putaran yang ke 17 yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 yang mendapatkan arisan adalah saksi Siti Mariyani alias Lena sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikurangi uang setoran Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp.4.780.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi Siti Mariyani Alias Lena;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengadakan arisan “Get 10 Juta” yang diikuti 22 (dua puluh dua) peserta dengan setoran Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan arisan yang didapat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dibuka sebulan sekali setiap tanggal 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arisan “Get 10 Juta” pesertanya salah satunya adalah saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi ikut 2 lot yaitu nomor 11 dan nomor 18;

Menimbang, bahwa pada putaran ke 18 yaitu tanggal 10 Maret 2020, yang mendapatkan arisan adalah saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikurangi uang setoran 2 lot Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan tersebut kepada saksi Sofiah Alfiani Alias Sofi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan kepada saksi Siti Mariyani alias Lena, saksi Endang Suryaningtyas alias Andin dan saksi Sofiah Alfiani alias Sofi, karena uang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan mengikuti arisan sendiri diluar, dan Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi Siti Mariyani alias Lena, saksi Endang Suryaningtyas alias Andin dan saksi Sofiah Alfiani alias Sofi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan di Trembesi dan berjanji akan mengembalikan uang kepada saksi Siti Mariyani alias Lena, saksi Endang Suryaningtyas alias Andin dan saksi Sofiah Alfiani alias Sofi, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Siti Mariyani alias Lena menderita kerugian sebesar Rp.4.780.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi Endang Suryaningtyas alias Andin sebesar Rp.4.775.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Sofiah Alfiani alias Sofi sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Siti Mariyani alias Lena dan saksi Endang Suryaningtyas alias Andin tertarik mengikuti arisan yang diadakan Terdakwa karena ingin menabung dan kenal baik dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di RBT kafe dan perilaku Terdakwa selama ini baik-baik saja, tidak ada indikasi yang suka membohongi teman-temannya ataupun suka meminjam uang tidak dikembalikan, sedangkan saksi Sofiah Alfiani alias Sofi tertarik karena sudah kenal dengan Terdakwa karena costumer saksi jualan baju dan Terdakwa tidak pernah terlambat membayar baju yang dibelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan kepada saksi Siti Mariyani alias Lena sebesar Rp.4.780.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi Endang Suryaningtyas alias Andin sebesar Rp.4.775.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Sofiah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfiani alias Sofi sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang merupakan hak dari para saksi;

Menimbang, bahwa uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa seolah-olah uang tersebut miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat menggunakan uang tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi Siti Mariyani alias Lena, saksi Endang Suryaningtyas alias Andin dan saksi Sofiah Alfiani alias Sofi sebagai pemilik uang yang sah, dimana uang tersebut bukanlah milik Terdakwa seluruhnya dan uang tersebut merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran karena Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya dan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengadakan arisan “Get 5 Juta Selasa” yang diikuti 20 peserta dengan setoran yang berbeda-beda namun dapatnya sama yaitu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang dibuka setiap hari selasa dan dimulai pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 dan arisan “Get 10 Juta” yang diikuti 22 (dua puluh dua) peserta dengan setoran Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan arisan yang didapat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dibuka sebulan sekali setiap tanggal 10;

Menimbang, bahwa bahwa saksi Siti Mariyani alias Lena, saksi Endang Suryaningtyas alias Andin merupakan peserta arisan “Get 5 Juta Selasa “ dan telah menyettor uang arisan setiap hari selasa dan saksi Sofiah Alfiani alias Sofi merupakan peserta arisan “Get 10 Juta” dan telah menyettor uang arisan setiap tanggal 10;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan “Get 5 juta Selasa” pada putaran ke 16 yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 kepada saksi Endang Suryaningtyas alias Andin sebesar Rp.4.775.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan putaran ke 17 yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 kepada saksi Siti Mariyani alias Lena sebesar Rp.4.780.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak menyerahkan uang arisan “Get 10 Juta” pada putaran ke 18 yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 kepada saksi Sofiah Alfiani alias Sofi sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menguasai uang milik saksi Siti Mariyani alias Lena, saksi Endang Suryaningtyas alias Andin dan saksi Sofiah Alfiani alias Sofi tersebut karena para saksi menjadi peserta arisan yang diadakan oleh Terdakwa, sehingga para saksi menyetorkan uangnya kepada Terdakwa sebagai admin/ penyelenggara arisan, namun ketika tiba giliran saksi Siti Mariyani alias Lena, saksi Endang Suryaningtyas alias Andin dan saksi Sofiah Alfiani alias Sofi mendapatkan arisan timbullah niat Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya sehingga Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin para saksi sebagai pemilik uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan “Get 5 juta Selasa” pada putaran ke 16 yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 kepada saksi Endang Suryaningtyas alias Andin sebesar Rp.4.775.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan putaran ke 17 yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 kepada saksi Siti Mariyani alias Lena sebesar Rp.4.780.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak menyerahkan uang arisan “Get 10 Juta” pada putaran ke 18 yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 kepada saksi Sofiah Alfiani alias Sofi sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan dan menggunakan untuk keperluan pribadinya secara berturut-turut yaitu tanggal 03 Maret 2020 dan 10 Maret 2020 untuk arisan “Get 5 Juta Selasa” dan tanggal 10 Maret 2020 untuk arisan “Get 10 Juta”;

Menimbang, bahwa demikian maka unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan ParaTerdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim memandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan balas dendam terhadap Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out percakapan Whatsapp dari Group Whatsapp yang bernama “Get 5 jt_selasa” tertanggal 3 Maret 2020 yang dalam percakapan tersebut diterangkan daftar nama, nomor urut perolehan arisan dan juga tanggal perolehan arisan;
- 1 (satu) bendel print out percakapan Whatsapp dari Group Whatsapp yang bernama “Get 5 jt_selasa” tertanggal 3 Maret 2020 dan tanggal 20 Maret 2020;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti pembayaran arisan via transfer ke rekening an. Ninah Maya Purnamasari;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan pembayaran arisan dari para peserta arisan;
 - 1 (satu) bendel print out percakapan Whatsapp dari Group Whatsapp yang bernama "Arisan 10 jt" tertanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 yang berisi daftar peserta arisan berikut nomor urut perolehan arisan serta berisi chat Whatsapp terkait pembayaran arisan dari para peserta arisan untuk tanggal 10 Maret 2020;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan pembayaran arisan bernama "Arisan 10 jt" untuk putaran tanggal 10 Maret 2020 dari para peserta arisan;
- Merupakan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71 warna hitam yang didalamnya tertanam simcard Simpati nomor 082 337 907 541 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu para Korban;

Keadaanyang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ninah Maya Purnamasari Binti Soejani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan “;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out percakapan Whatsapp dari Group Whatsapp yang bernama “Get 5 jt_selasa” tertanggal 3 Maret 2020 yang dalam percakapan tersebut diterangkan daftar nama, nomor urut perolehan arisan dan juga tanggal perolehan arisan;
 - 1 (satu) bendel print out percakapan Whatsapp dari Group Whatsapp yang bernama “Get 5 jt_selasa” tertanggal 3 Maret 2020 dan tanggal 20 Maret 2020;
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran arisan via transfer ke rekening an. Ninah Maya Purnamasari;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan pembayaran arisan dari para peserta arisan;
 - 1 (satu) bendel print out percakapan Whatsapp dari Group Whatsapp yang bernama “Arisan 10 jt” tertanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 yang berisi daftar peserta arisan berikut nomor urut perolehan arisan serta berisi chat Whatsapp terkait pembayaran arisan dari para peserta arisan untuk tanggal 10 Maret 2020;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan pembayaran arisan bernama “Arisan 10 jt” untuk putaran tanggal 10 Maret 2020 dari para peserta arisan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A71 warna hitam yang didalamnya tertanam simcard Simpati nomor 082 337 907 541;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Wuryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H., Ade Irma Susanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Wahyu Widoprati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Diana Ratna Santi, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)